



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Terpadu, Jalan Merdeka Timur, Kemiri, Mojosongo,  
Wonosari, Kemiri, Kec. Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57321  
0276322130

[disdukcapil.boyolalikab.go.id](http://disdukcapil.boyolalikab.go.id)

# Penerbitan Akta Kematian

No. SK :

## Persyaratan

1. Asli Surat keterangan kematian dari Dokter/Rumah Sakit
2. Mengisi pelaporan Kematian
3. Asli Surat keterangan kematian dari Kades/Lurah
4. Fc.dilegalisir surat nikah/akte nikah bagi yang telah menikah/ akte kelahiran
5. Fc.KTP dan KK yang meninggal (dilegalisir) kalau KK belum dirubah
6. Fc.dilegalisir KTP 2 orang saksi (minimal berumur 21 tahun/sudah menikah)
7. Fc. Dilegalisir KK dan KTP Pelapor/ahli waris
8. Surat kuasa bermeterai khusus bagi yang dikuasakan
9. Bagi orang asing dilengkapi Fc :KK dan KTP orangtua bagi pemegang izin Tinggal Tetap, SKTT orangtua bagi pemegang izin Tinggal Terbatas, Dokumen Imigrasi orangtua bagi pemegang ijin singgah atau kunjungan
10. Persyaratan Khusus : a. Dalam hal terdapat ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang/mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan baru dilakukan setelah mendapat penetapan dari pengadilan, Fc. Dilegalisir Surat ganti nama bagi yang memiliki , Surat kuasa bermaterai khusus bagi yang dikuasakan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Staf menerima berkas pemohon dengan cek list.
2. Staf melakukan verifikasi persyaratan,dan mengembalikan berkas yang tidak lengkap keponon.
3. Dibuat draft Akta Kematian
4. Kasi, Kabid, Sekretaris melakukan verifikasi
5. Cetak kutipan Akta Kematian
6. Kepala Dinas menandatangani Kutipan Akta Kematian
7. Menulis Register Akta Kematian
8. Kutipan Akta Kematian diberikan kepada pemohon
9. Register dan berkas Akta Kematian diarsipkan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Terpadu, Jalan Merdeka Timur, Kemiri, Mojosongo,  
Wonosari, Kemiri, Kec. Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57321  
0276322130

[disdukcapil.boyolalikab.go.id](http://disdukcapil.boyolalikab.go.id)

### Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kab. Boyolali / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Akta Kematian

### Pengaduan Layanan

Ditindaklanjuti oleh Tim Pengaduan berdasarkan SOP Penyelesaian Pengaduan.

Media Pengaduan masyarakat :

1. LAPOR : [lapor.go.id](http://lapor.go.id)
2. Twitter : @dukcapil\_byl
3. Email : [dispendukcapil.boyolali@gmail.com](mailto:dispendukcapil.boyolali@gmail.com)
4. website : <http://disdukcapil.boyolali.go.id>
5. Instagram : @dispendukcapil.boyolali
6. Facebook : (dispendukcapil.boyolali)
7. WA : 081215449096